

Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah

Iis Komalasari

Universitas Majalengka

*Corresponding Author: iiskomalasari@unma.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of murabahah and musyarakah financing on liquidity in Islamic General Banking in Indonesia in 2013-2014. This research is a verification descriptive research using a quantitative approach. The data analysis method used multiple linear regression. The population in this study is Islamic General Banking in Indonesia for the period 2013-2017. By using purposive sampling. The sample used in this study amounted to 8 banks multiplied by 5 years of observation to 40 data as research samples. The analytical methods used are normality test, multicollinearity test, autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The results of the descriptive analysis show that murabaha financing, musyarakah financing and liquidity are low. Partially and simultaneously both show that murabahah and musyarakah financing have an effect on liquidity.

Keywords: Murabahah Financing, Musyarakah, Liquidity

Article History:

Received 2022-06-22

Accepted 2022-08-31

PENDAHULUAN

Bank Syariah merupakan perbankan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah, landasan dan acuan untuk mengatur hubungan antara perbankan dengan pihak lain (Sadhana, 2012). Dalam operasional perbankan syariah pada prinsipnya dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan petunjuk dan ketentuan syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta persetujuan dari Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Selaku regulator, Bank Indonesia memberikan perhatian yang serius dan bersungguh-sungguh dalam mendorong perkembangan perbankan syariah. Semangat ini dilandasi oleh keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa maslahat bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui, pada tahun 2013 sebanyak 6 dari 8 perbankan mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan hanya ada 2 perusahaan yang mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2017 ada beberapa perbankan yang mengalami kenaikan dan penurunan pada tingkat likuiditasnya. Fenomena naik turunnya tingkat likuiditas pada perbankan umum syariah di Indonesia ini merupakan hal yang negatif bagi perbankan. Karena ketika kelebihan likuiditas dapat mengakibatkan profitabilitas sedangkan kekurangan likuiditas akan mengakibatkan kerugian bank karena tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya sehingga akan menyulitkan bank itu sendiri (Retnowati & Fidiana, 2016). Upaya menjaga likuiditas bank berarti sebagai proses pengendalian alat-alat likuid yang mudah difungsikan guna memenuhi semua kewajiban alat-alat likuid yang harus segera dibayar. Mempertahankan likuiditas yang tinggi akan memperlancar *customer relationship* (Adriyani & Sutrisno 2018), tetapi profitabilitas akan menurun dikarenakan banyaknya dana yang menganggur, dilain pihak likuiditas yang rendah menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas suatu bank.

Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2013). Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 menerangkan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Haq (2015) menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam memperoleh penghasilan diantaranya adalah pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan. Dengan demikian penghasilan yang diharapkan dari pembiayaan yang terealisasi dapat menambah tingkat likuiditas suatu bank. Tingkat likuiditas bank syariah dapat diukur dengan FDR dimana FDR tersebut menggambarkan perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang telah dihimpun (Somantri & Sukmana, 2019).

Dalam Bank umum syariah, terdapat suatu produk berupa penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah, yaitu pembiayaan (Pradesyah, 2018; Turmudi, 2016). Dana ini disalurkan untuk dikelola sehingga keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha nasabahnya bisa menjadi keuntungan bagi Bank Umum Syariah (Muarif et al, 2021). Hubungan yang terjalin antara Bank Umum Syariah dengan mitra nasabahnya ini adalah sebagai mitra investor dan pedagang. Pembiayaan merupakan unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara terus-menerus diperoleh, diubah, dan kemudian dijual ditawarkan kepada konsumen (Jamaludin, 2020). Dengan adanya pengelolaan pembiayaan yang baik, semakin tingginya tingkat perputaran pembiayaan menyebabkan perusahaan semakin cepat pula bagi perusahaan dalam memperoleh dana dalam bentuk uang tunai (kas). Besar kecilnya aktiva lancar tersebut nantinya akan turut mempengaruhi rasio lancarnya, seperti halnya bank konvensional, menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pada Bank Syariah, penyaluran dana tersebut merupakan suatu keputusan yang penting karena selain berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima, juga mempengaruhi tingkat likuiditas bank tersebut.

Produk pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah diantaranya pembiayaan murabahah dan musyarakah. Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. margin keuntungan pembiayaan murabahah yang diterima oleh bank umum syariah akan berpengaruh terhadap likuiditas (Octaviana & Darma, 2012). Murabahah dalam istilah fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. (Nurhayati & Wasilah, 2015). Ada pun Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sama dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Nurhayati & Wasilah, 2015). Menurut Soetopo et al. (2016); Istiowati & Muslichah (2021), dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko. Bank dan nasabah harus mampu mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, karena semakin tinggi kinerja usaha nasabah, maka semakin tinggi pula hasil untuk masing-masing pihak (Amalia & Fidiana, 2016), sehingga bank pun akan mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap likuiditas menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Puteri & Solekah (2018) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap likuiditas bank syariah tetapi sebaliknya untuk pembiayaan musyarakah yang tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Sedangkan, hasil Ridwan (2017) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap tingkat likuiditas, dari sisi pengaruh menunjukkan pembiayaan murabahah bernilai negative. Dan

menurut Ramadhani & Mawardi (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap rasio likuiditas.

Pada penelitian ini rasio lancar digunakan untuk mengukur likuiditas dari suatu perusahaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar yang dimiliki perusahaan tersebut. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Unsur aktiva lancar yang paling likuid adalah pembiayaan.

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan salah satu sumber pendapatan bank syariah melalui pengeluaran sejumlah dana kepada masyarakat. Di satu sisi besarnya pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank akan menyebabkan minimnya dana yang tersedia. Disisi lain pembiayaan yang dilakukan bank syariah pada saat pembayaran cicilan oleh nasabah dapat menambah nilai likuiditas. Dengan kata lain dana bank bertambah dikarenakan adanya pembiayaan berupa pembagian hasil dari nasabah.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang terdaftar di BI periode 2013 sampai dengan 2017 yang berjumlah 12 Bank. Dari 12 Perbankan Syariah di Indonesia terdapat 8 perbankan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. Dan total data sampel Perbankan Syariah dari tahun 2013-2017 adalah sebanyak 40

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan dokumentasi, yaitu pengamatan secara langsung dokumen-dokumen kerja, pemrosesan data-data keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia periode tahun 2013-2017. Data-data yang digunakan diperoleh dari laporan-laporan keuangan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti dari perbankan Umum Syariah di Indonesia melalui website www.idx.co.id terkait laporan keuangan tahun 2013-2017.

Dalam penelitian ini analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis verifikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang diolah menurut perhitungan dalam variabel penelitian, sehingga dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai kondisi selama periode pengamatan. Adapun pada penelitian ini analisis verifikatif analisis verifikatif terdiri dari uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan likuiditas. Statistik deskriptif dari data tersebut pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 disajikan pada tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 data perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif nilai terendah (minimum) dari Likuiditas yaitu 0,72 pada PT. Bank BRI Syariah pada tahun 2017, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 1,05 pada PT. Bank BJB Syariah pada tahun 2015. Dengan nilai rata-rata (mean) dari seluruh perbankan syariah tahun 2013-2017 sebesar 0,9019. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai tertinggi, hal ini menunjukkan bahwa likuiditas tergolong tinggi dan memiliki standar deviasi rendah karena nilai standar

deviasi dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 0,07304 yang artinya data mengelompokkan disekitar nilai rata-rata, hal ini menunjukan bahwa likuiditas memiliki sebaran data yang baik.

Tabel 1. Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Likuiditas	40	,72	1,05	,9019	,07304
Pembiayaan Murabahah	40	2369275000,00	4077631899360,00	1268938605735,3700	1288966008147,8100
Pembiayaan Musyarakah	40	10005908200,00	5229960418000,00	1411277845592,8000	1500632492715,0700
Valid N (listwise)	40				

Nilai terendah (minimum) dari variabel Pembiayaan Murabahah yaitu 2369275000,00 pada PT. Bank Panin Syariah pada tahun 2016, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 4077631899360,00 pada PT. Bank Mandiri Syariah pada tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (mean) dari seluruh perbankan syariah tahun 2013-2017 sebesar 1268938605735,3700. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai terendah, hal ini menunjukan bahwa pembiayaan murabahah tergolong rendah dan memiliki standar deviasi tinggi karena nilai standar deviasi dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 1288966008147,81000 karena nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, maka nilai perusahaan memiliki sebaran data yang acak.

Nilai terendah (minimum) dari variabel Pembiayaan Musyarakah yaitu 100059082000,00 pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah pada tahun 2013, sedangkan nilai tertinggi (maksimum) yaitu 5229960418000,00 pada PT. Bank Panin Syariah pada tahun 2017. Dengan nilai rata-rata (mean) dari seluruh perbankan syariah tahun 2013-2017 sebesar 1411277845592,8000. Nilai rata-rata tersebut lebih mendekati nilai terendah, hal ini menunjukan bahwa pembiayaan musyarakah tergolong rendah dan memiliki standar deviasi tinggi karena nilai standar deviasi dibawah nilai rata-rata yaitu sebesar 1500632492715,07000 karena nilai rata-rata lebih kecil dari standar deviasi, maka nilai perusahaan memiliki sebaran data yang acak.

Untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2017 digunakan analisis verifikatif. Adapun pengujian pada analisis verifikatif terdiri dari uji asumsi klasik, analisis koefisien determinasi, analisis regresi berganda, dan uji hipotesis. Pada penelitian ini regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai variabel prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1172,245	93,558		12,530	,000
1 Pembiayaan Murabahah	-,014	,006	-,411	-2,464	,019
Pembiayaan Musyarakah	-,028	,011	-,430	-2,578	,014
a. Dependent Variable: Likuiditas					

Berdasarkan tabel 2, persamaan regresi bergandanya adalah $Y = 1172,245 - 0,014x_1 - 0,028x_2 + e$. Persamaan ini memiliki arti bahwa konstanta dalam model regresi sebesar 1172,245 dan bertanda positif. Hal ini berarti jika semua pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah memiliki nilai (0) maka nilai likuiditas sebesar 1172,245. Koefisien regresi pembiayaan murabahah (X_1) sebesar 0,014 dan bertanda negatif. Artinya pada saat nilai pembiayaan murabahah meningkat satu satuan maka akan terjadi penurunan likuiditas sebesar 0,014. sebaliknya, bahwa setiap penurunan satu satuan variabel pembiayaan murabahah akan mengakibatkan peningkatan likuiditas sebesar 0,014, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Koefisien regresi pembiayaan musyarakah (X_2) sebesar 0,028 dan bertanda negatif. Artinya pada saat nilai pembiayaan murabahah meningkat satu satuan maka akan terjadi penurunan likuiditas sebesar 0,028. sebaliknya, bahwa setiap penurunan satu satuan variabel pembiayaan murabahah akan mengakibatkan peningkatan likuiditas sebesar 0,028, dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. e (epsilon) adalah kesalahan pengganggu yaitu kesalahan yang terjadi pada perkiraan/ramalan Y yang disebabkan karena masih ada faktor lain selain X yang mempengaruhi Y tetapi tidak diperhitungkan (tidak dimasukkan dalam persamaan).

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan variabel independen (pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (likuiditas) digunakan Koefisien determinasi (R^2). Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,436a	,191	,147	67,41941	1,159

Untuk menghitung besarnya kontribusi pembiayaan murabahah dan musyarakah mempengaruhi likuiditas digunakan rumus $KD = (0,436)^2 \times 100\% = 19,1\%$. Nilai ini artinya bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah mempunyai kontribusi mempengaruhi likuiditas sebesar 19,1% dan sisanya sebesar 80,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis ini untuk menguji hipotesis pembiayaan murabahah (X_1), dan pembiayaan musyarakah (X_2) terhadap likuiditas (Y). Pengujian ini dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial yang digunakan untuk menguji antara (X_1), dan (X_2) terhadap Y . hasil perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1172,245	93,558		12,530	,000
1					
Pembiayaan Murabahah	-,014	,006	-,411	-2,464	,019
Pembiayaan Musyarakah	-,028	,011	-,430	-2,578	,014

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel Pembiayaan Murabahah (X_1) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,464 dan t_{tabel} sebesar 1,6835 dengan tingkat signifikan 5%, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,464 > 1,6835$ dan nilai signifikansinya $0,019 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang pertama menyatakan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas terbukti

kebenarannya. Nilai t negatif menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan likuiditas.

Variabel Pembiayaan Musyarakah (X_2) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,578 dan t_{tabel} sebesar 1,6835 dengan tingkat signifikan 5%, maka $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,578 > 1,6835$ dan nilai signifikansinya $0,014 < 0,05$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas terbukti kebenarannya. Nilai t negatif menunjukkan bahwa pembiayaan musyarakah mempunyai hubungan yang tidak searah dengan likuiditas.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembiayaan murabahah terhadap likuiditas menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap likuiditas. Hasil penelitian ini sesuai pendapat Bahjatulloh (2011) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah menjadi transaksi yang menguntungkan bank syariah. Pihak bank syariah yang bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah sesuai dengan kesepakatan. Sesuai pendapat Octaviana & Darma (2012), margin keuntungan pembiayaan murabahah yang diterima oleh bank umum syariah akan berpengaruh terhadap likuiditas. Karena banyak sedikitnya pembiayaan murabahah akan mempengaruhi likuiditas bank umum syariah. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman & Mardiani (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap likuiditas, karena pendapatan yang diterima berupa margin keuntungan dan juga harga jual, secara keseluruhan Bank Umum Syariah juga dapat memenuhi kebutuhan likuiditasnya dan mengoptimalkan fungsi intermediasinya. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai rata-rata pembiayaan musyarakah mendekati nilai terendah sehingga dapat dikatakan bahwa nilai rata-rata pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah tergolong rendah. Alasan nilai rata-rata pembiayaan musyarakah pada bank umum syariah rendah adalah ketika ada kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah. Sehingga penyaluran pembiayaan musyarakah harus mampu untuk mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, agar pihak nasabah dan bank mampu mendapatkan laba dengan maksimal dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak melalui kerjasama, sehingga bank mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Berdasarkan hasil penelitian variabel pembiayaan musyarakah terhadap likuiditas dengan bantuan menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas. Menurut Soetopo et al. (2016); Istiowati & Muslichah (2021), dalam pembiayaan musyarakah, bank dan nasabah sama-sama menanggung resiko. Bank dan nasabah harus mampu mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, karena semakin tinggi kinerja usaha nasabah, maka semakin tinggi pula hasil untuk masing-masing pihak (Amalia & Fidiana, 2016), sehingga bank pun akan mampu untuk memenuhi utang jangka pendeknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramadhani & Mawardi (2015) yang ditunjukkan dengan hasil analisis bahwa secara parsial pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Umum Syariah. Namun Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Putreri & Solekah (2018) yang menyatakan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh terhadap likuiditas.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan murabaha dan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas. Hal ini berarti pembiayaan murabahah dan musyarakah secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas dan pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas pada penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Haq (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan suatu bank dalam memperoleh penghasilan. Jika

penghasilan yang diharapkan atas pembiayaan yang diberikan dapat terealisasi, maka akan menambah tingkat likuiditas suatu bank. Menurut Somantri & Sukmana (2019) tingkat likuiditas bank syariah dapat diukur dengan FDR dimana FDR tersebut menggambarkan perbandingan antara total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang telah dihimpun. Kenaikkan atau penurunan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah akan mempengaruhi besar atau kecilnya likuiditas bank umum syariah (Haq, 2015). Hal ini dapat dibuktikan bahwa melakukan kegiatan intermediasinya sebagai penyalur dana, sehingga dana bank terus-terusan berkurang dan lemahnya peranan pembiayaan murabahah dan musyarakah dalam memainkan investasi dana bank dikarenakan pembiayaan murabahah dan musyarakah masih belum mampu mengoptimalkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba dan masih belum produktif dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang akan menyebabkan kredit macet sehingga akan mempengaruhi likuiditas bank. Maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas.

KESIMPULAN

Pembiayaan murabahah dan musyarakah berpengaruh terhadap likuiditas pada bank umum syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan dari pembiayaan murabahah dan musyarakah akan mempengaruhi besar atau kecilnya likuiditas bank umum syariah.

REFERENSI

- Amalia, N., & Fidiana, F. (2016). Struktur pembiayaan dan pengaruhnya terhadap profitabilitas bank muamalat indonesia dan bank syariah mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(5).
- Adriyani, K., & Sutrisno, C. R. (2018). Profit Distribution Management Pada Bank Syariah. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 31-46.
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). EKONOMI SYARIAH Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2), 281-303.
- Haq, R. N. A. (2015). Pengaruh pembiayaan dan efisiensi terhadap profitabilitas bank umum syariah. *Perbanas Review*, 1(01).
- Istiowati, S. I., & Muslichah, M. (2021). Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 4(1), 29-37.
- Jamaludin, J. (2020). Analisis Pengaruh Rasio Perputaran Piutang dan Rasio Perputaran Persediaan Terhadap Rasio Profitabilitas yang Diproyeksikan Dengan Return On Assets (ROA) Pada PT. Kalbe Farma, Tbk. *Jurnal Ilmiah Feasible (JIF)*, 2(2), 140-156.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali. Pers. Jakarta.
- Muarif, H., Ibrahim, A., & Amri, A. (2021). Likuiditas, Kecukupan Modal, Pembiayaan Bermasalah dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance.*, 3(1), 36-55.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Salemba Empat Edisi Ketiga. Jakarta.
- Octaviana, K., & Darma, E. S. (2012). Pengaruh Kas, Bonus SWBI (Sertifikat Wadiah Bank Indonesia), Marjin Keuntungan, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Journal of Accounting and Investment*, 13(1), 53-67.
- Pradesyah, R. (2018). Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah. *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 34.

- Puteri, S. I. L., & Solekah, N. A. (2018). Pengaruh pembiayaan murabahah dan musyarakah melalui kredit bermasalah terhadap likuiditas bank umum syariah. *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1-12.
- Rahman, N. A., & Mardiani, R. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah. *Portofolio: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 13(1).
- Ramadhani, A., & Mawardi, I. (2015). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2(7), 598-613.
- Retnowati, C., & Fidiana, F. (2016). Pengaruh Pembiayaan Syariah pada Bank Muamalat dan Bank BRI Syariah Terhadap Likuiditas. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(9).
- Ridwan, R. (2018). Analisis Pembiayaan Murabahah Dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Cabang Manado. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 2(2).
- Sadhana, K. (2012). Sosialisasi dan Persepsi Bank Syariah (Kajian Kebijakan Enkulturasasi Nilai-Nilai Bank Syariah Dalam Masyarakat). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(3), 481-488.
- Soetopo, K., Saerang, D. P., & Mawikere, L. (2016). analisis implementasi prinsip bagi hasil, risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudharabah (studi kasus: Bank Syariah Mandiri KC manado). *Accountability*, 5(2), 207-223.
- Somantri, Y. F., & Sukmana, W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 51-71.
- Turmudi, M. (2016). Manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah pada lembaga perbankan syariah. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 95-106.